

---

**ANALISIS KEBIJAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
TERHADAP DAMPAK KETIDAKPATUHAN DALAM MEMBAYAR  
PAJAK TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR**

**Gracia Feby Yeski Sitepu<sup>1</sup>, Puji Chairunisa<sup>2</sup>, Muhammad Dzaki Al-Karim Lubis<sup>3</sup>,  
Yuli Adnes Saragih<sup>4</sup>, Dewi Pika Lbn Batu<sup>5</sup>**

[graciafebyyeskisitepu@gmail.com](mailto:graciafebyyeskisitepu@gmail.com)<sup>1</sup>, [pujichairunisa33@gmail.com](mailto:pujichairunisa33@gmail.com)<sup>2</sup>, [dzakilubis1812@gmail.com](mailto:dzakilubis1812@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[yuliadnezsaragih@gmail.com](mailto:yuliadnezsaragih@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[dewi\\_pika\\_lumban@unimed.ac.id](mailto:dewi_pika_lumban@unimed.ac.id)<sup>5</sup>

**Universitas Negeri Medan**

**Abstrak**

Studi ini menganalisis dampak kebijakan pajak kendaraan bermotor terhadap tingkat ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak oleh pengguna kendaraan bermotor. Melalui analisis kebijakan, data empiris, dan literatur terkait, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat ketidakpatuhan serta implikasinya dalam konteks kebijakan pajak. Temuan dari studi ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pajak kendaraan bermotor dalam mengurangi ketidakpatuhan dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Fokus penulisan ini bertujuan, untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, mengetahui bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, mengetahui bagaimana dampak ketidakpatuhan dalam membayar pajak terhadap pengguna kendaraan bermotor. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu Studi Kepustakaan, atau literature review, yang artinya dalam mengumpulkan ataupun mendapatkan informasi mengenai penelitian yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan buku, jurnal ilmiah, makalah konferensi, dan sumber-sumber lainnya yang relevan serta sesuai dengan topik pada penelitian yang kami lakukan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pajak, Kendaraan Bermotor, Ketidakpatuhan Pajak.

**PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman di Era Modern saat ini sangat berkembang pesat. Dibuktikan dengan adanya teknologi-teknologi yang semakin canggih. Apalagi di era globalisasi ini, segala sesuatu yang kita butuhkan bisa dilakukan dengan mudah dan efisien, salah satu kebutuhan saat ini adalah kebutuhan akan alat transportasi. Alat transportasi merupakan sebuah alat yang sangat penting untuk menunjang segala kegiatan masyarakat. Sekarang ini semakin banyak masyarakat memiliki kendaraan bermotor untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan bertambahnya pembelian kendaraan bermotor tentu akan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah karena akan meningkatnya jumlah pajak yang akan diterima oleh pemerintah daerah (Wangi, 2023). Semakin bertambahnya jumlah wajib pajak dari waktu ke waktu sebagai gambaran semakin bertambahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sebagai warga Negara yang baik dan benar, tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi pajak dalam beberapa tahun ini semakin signifikan dan semakin diperhitungkan sebagai sumber pembiayaan nasional dalam rangka menyukseskan program-program pembangunan nasional yang secara bertahap akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya.

Pajak adalah pungutan wajib negara kepada rakyat yang menjadi salah satu sumber utama dana bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk membiayai pembangunan. Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah yang terus membangun juga tidak lepas dari kebutuhan terhadap pajak. Selain Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu sumber pemasukan yang memiliki peran sangat signifikan terhadap pembangunan. Kondisi perekonomian yang kian membaik dan membuat daya beli kendaraan bermotor meningkat membuat potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor ikut meningkat. Namun demikian, potensi penerimaan pajak yang besar ini juga harus diimbangi dengan kepatuhan dari wajib pajak. Menurut Trivedi, Shehata, & Lynn (2003), faktor yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan pajak (tax compliance). Senada dengan Trivedi dan Lynn, Chau & Leung (2009) juga berpendapat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di suatu negara akan mempengaruhi penerimaan pajak. Semakin patuh (tidak patuh) wajib pajak, semakin besar (kecil) potensi penerimaan pajak yang akan diterima (Karlina, 2020).

Pajak merupakan wajib bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum, meskipun secara tidak langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Sebagai sumber utama pendapatan asli daerah (PAD), pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan, termasuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Meterai (BM). Sedangkan pajak daerah mencakup berbagai jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti Pajak Provinsi, Pajak Kabupaten/Kota, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan sejumlah lainnya (Putri & Wibawa, 2023).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki peran penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PKB termasuk dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. PKB didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Detail mengenai PKB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pemerintah menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor SAMSAT untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses pengurusan registrasi kendaraan, pembayaran pajak, serta penerbitan dokumen seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan dokumen lainnya. Ini juga termasuk dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) (Fransiska et al., 2020).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu dari lima jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak provinsi. Sebagai sumber pendapatan daerah, PKB sangat penting untuk mendukung keuangan dan pembangunan di tingkat lokal. Ada lima manfaat utama dari PKB bagi daerah, yaitu:

1. Sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah.
2. Mendukung keuangan untuk operasional pemerintahan daerah.
3. Membiayai pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan serta meningkatkan

transportasi umum.

4. Berkontribusi pada peningkatan pendapatan Kabupaten/Kota.

5. Memberikan stabilitas hukum dan kepastian kepada pembayar pajak.

Maka dengan demikian, membayar pajak kendaraan bermotor penting karena pajak tersebut digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur jalan, penyediaan layanan publik, seperti pemadam kebakaran dan polisi, serta untuk membiayai proyek transportasi dan perbaikan jalan. Pajak ini juga membantu memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan serta mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan. Dengan begitu, penulisan ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor; (2) mengetahui bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor; dan (3) mengetahui bagaimana dampak ketidakpatuhan dalam membayar pajak terhadap pengguna kendaraan bermotor.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan, atau literature review, yang artinya dalam mengumpulkan ataupun mendapatkan informasi mengenai penelitian yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan buku, jurnal ilmiah, makalah konferensi, dan sumber-sumber lainnya yang relevan serta sesuai dengan topik pada penelitian yang kami lakukan. Metode ini melibatkan pencarian, pembacaan, dan analisis kritis terhadap literatur yang ada untuk memahami dan menyajikan pengetahuan yang terkait dengan topik penelitian yang dipilih. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian, mengidentifikasi kekurangan dalam pengetahuan yang ada, serta memperkuat dasar teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Metode studi kepustakaan juga memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian selanjutnya, membantu peneliti memahami status quo pengetahuan dalam bidang tertentu, dan mengidentifikasi arah penelitian yang potensial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pajak adalah pungutan wajib negara kepada rakyat yang menjadi salah satu sumber utama dana bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk membiayai pembangunan. Namun masi banyak dijumpai bahwa masyarakat memiliki ketidakpatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, Temuan tersebut yaitu ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor memberikan gambaran bahwa masih terdapat permasalahan sekaligus potensi perpajakan yang harus segera dicarikan solusinya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa membayar pajak ialah pungutan wajib dan sangat penting untuk membantu suatu pembangunan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Namun keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih banyak disebabkan karena faktor internal dari wajib pajak terutama akibat belum ada dana atau akibat faktor ekonomi dan lupa. Kemudian jika pada faktor eksternal yaitu dikarenakan lokasi layanan pembayaran pajak yang jauh, yang dimana dengan hal ini memicu masyarakat menjadi menunda – nunda dalam membayar tagihan pajak tersebut.

Adapun beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi ketidakpatuhan dalam membayar pajak khususnya pada kendaraan bermotor yaitu Kurangnya kesadaran hukum, yang artinya tingkat pemahaman individu terhadap kewajiban pajak dan konsekuensinya masih sangat rendah sehingga memicu dalam melakukan ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Kemudian tingkat pendapatan, Yang dimana orang dengan pendapatan rendah mungkin lebih cenderung menghindari pembayaran pajak, karena untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya saja pun masih kurang, bagaimana untuk melakukan pembayaran pajak tersebut. Faktor ekonomi, yang dimana hal ini sangat mempengaruhi kemampuan individu untuk membayar pajak. Karena masyarakat yang masih memiliki ekonomi yang relative rendah maka akan sangat susah untuk melakukan pembayaran pajak khususnya pada pajak kendaraan bermotor. Faktor psikologis, yang dimana sikap individu terhadap pemerintah dan keadilan pajak juga dapat memainkan peran dalam kepatuhan pajak. Jika pemerintah tidak adil, maka dapat memicu masyarakat dalam melakukan ketidakpatuhan pada pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Usaha untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dan mempertahankan tingkat kepatuhan saat ini merupakan isu yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan baik di negara maju maupun berkembang. Masalah utama yang paling penting adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor paling penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka kualitas pelayanan pajak juga harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Oleh karena itu kualitas pelayanan perlu ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan dan pandangan yang baik dari wajib pajak Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut (Perda Jateng No 2 Th 2011).

Adanya kebijakan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dituangkan dalam Pergub No 44 tahun 2017. Kebijakan penghapusan denda diharapkan dapat memberikan kemudahan serta meringankan beban PKB yang harus dibayarkan oleh masyarakat akibat dari keterlambatan pembayaran PKB. Masyarakat hanya membayarkan besaran pajaknya saja tanpa dibebani oleh denda. Yang dimana dengan hal ini juga dapat mempengaruhi masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena terdapat kebijakan yang meringankan masyarakat yang memiliki denda pada PKB tersebut. Maka dengan adanya beberapa usaha yang dilakukan seperti yang telah dijelaskan, hal tersebut dapat untuk mengurangi ketidakpatuhan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang juga telah dijelaskan seperti terdapat dari faktor eksternal dan faktor internal, yang dimana membantu masyarakat patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) tersebut.

Biasanya Pemerintah melakukan hal hal sebagai berikut untuk mengatasi ketidakpatuhan bayar pajak kendaraan bermotor. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye ataupun edukasi tentang pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan konsekuensinya jika tidak patuh. Kemudian, memberikan insentif bagi yang taat bayar, seperti diskon atau kemudahan pembayaran. Ketiga, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar pajak melalui audit dan penindakan yang tegas. Keempat, memperbaiki sistem administrasi dan teknologi untuk mempermudah proses pembayaran dan memastikan kepatuhan. Terakhir, melakukan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan solusi yang holistik dalam mengatasi masalah ketidakpatuhan bayar pajak kendaraan bermotor.

Pemerintah telah mengambil berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan melalui operasi razia, penegakan sanksi bagi pelanggar, dan kampanye

sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan secara tepat waktu. Dasar hukum untuk upaya ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang mengatur mengenai kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor juga menjadi dasar hukum dalam hal ini. Upaya pemerintah ini juga didukung oleh berbagai kebijakan dan program, seperti penerapan teknologi untuk mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan, penguatan kerjasama antara instansi terkait, dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

## **SIMPULAN**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah, kebijakan pajak kendaraan bermotor memiliki tujuan untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah dan mengatur penggunaan kendaraan bermotor. Pajak ini bisa dikenakan secara langsung pada kepemilikan kendaraan, seperti pajak jalan, atau melalui bahan bakar yang digunakan. Dampak ketidakpatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat beragam, mulai dari hilangnya pendapatan bagi pemerintah, hingga ketidakadilan bagi pemilik kendaraan yang taat membayar pajak. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor termasuk tingkat kesadaran masyarakat, kesulitan dalam sistem pembayaran, dan kurangnya penegakan hukum yang efektif. Untuk mengatasi dampak ketidakpatuhan tersebut, pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi, memperbaiki sistem pembayaran pajak, meningkatkan penegakan hukum, dan memberikan insentif kepada pemilik kendaraan yang patuh membayar pajak. Dengan demikian, kesimpulan ini menyoroti pentingnya kebijakan pajak kendaraan bermotor yang efektif dalam mengatur pendapatan pemerintah dan mendorong kepatuhan warga dalam membayar pajak, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan efisiensi dalam penerapannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fransiska, R., Atanus, F., Rembu, Y., & Tiza, A. L. (2020). Implementasi Kebijakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Hidayat, T. (2018). Ketidakpatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal EBBANK*, 8.
- Karlina, E. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2).
- Putri, N. K. M., & Wibawa, I. G. A. (2023). Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 42–49.
- Ridwan Ahmad. (2020). Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus Implementasi Operasi Razia di Kota Jakarta. *Jurnal Kajian Hukum Indonesia*.
- Rahmah Siti. (2018). Efektivitas Sanksi Administratif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Tinjauan dari Aspek Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Wangi, M. A. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Badung. *Kumpulan*